



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMAN 1 PAYAKUMBUH**

Jalan Merapi Nomor 4 Tiakar Payakumbuh - 26231 Telp. ( 0752 ) 92058  
Email : [smansapyk@yahoo.co.id](mailto:smansapyk@yahoo.co.id) Website. [www.smansa-payakumbuh.sch.id](http://www.smansa-payakumbuh.sch.id)

SURAT KEPUTUSAN  
**KEPALA SMA NEGERI 1 PAYAKUMBUH**

Nomor : 421.3/576/SMAN.01-Pyk/2024

**Tentang**

**PENETAPAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMAN 1 PAYAKUMBUH  
TP. 2024/2025**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMA Negeri 1 Payakumbuh**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan menciptakan suasana yang tertib bagi peserta didik di SMAN 1 Payakumbuh,  
b. bahwa dalam rangka mewujudkan peserta didik yang religius dan berkarakter maka perlu adanya Tata Tertib peserta didik.  
c. untuk memenuhi poin a dan b di atas dipandang perlu menetapkan tata tertib peserta didik di SMAN 1 Payakumbuh dengan Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Payakumbuh.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMAN 1 Payakumbuh tentang Tata Tertib Peserta Didik di SMAN 1 Payakumbuh Tahun Pelajaran 2024/2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam surat keputusan Kepala Sekolah Nomor : 420/078/SMA.01-Pyk/2021 yang dimaksud dengan :

- 1) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
- 2) Peserta Didik SMAN 1 Payakumbuh adalah setiap anggota masyarakat yang terdaftar mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan SMAN 1 Payakumbuh
- 3) Tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati dan bertujuan menciptakan kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian , keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan.
- 4) Sanksi adalah langkah langkah penegakan peraturan yang dijatuhkan pada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau aturan

**Pasal 2**

Keputusan Kepala Sekolah ini dibuat sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan Tata Tertib Peserta Didik di Lingkungan satuan pendidikan SMAN 1 Payakumbuh

**Pasal 3**

Surat Keputusan tentang tata tertib dan peraturan sekolah ini dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Non-Diskriminatif;
- b. Obyektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel; dan
- e. Berkeadilan

**BAB II**  
**HAK PESERTA DIDIK**  
**Pasal 4**

Setiap Peserta Didik SMAN 1 Payakumbuh Berhak:

- 1) Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai ketentuan kurikulum
- 2) Mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dari karyawan dan guru berkaitan dengan pendidikan di sekolah
- 3) Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan layanan konseling / BK sesuai dengan kode etik Bimbingan Konseling di sekolah
- 4) Perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMAN 1 Payakumbuh dan mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan.
- 5) Setiap Peserta Didik berhak memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 6) Setiap Peserta Didik berhak mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya
- 7) Setiap Peserta Didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8) Nilai ekstrakurikuler diperoleh minimal kehadiran 90% dari total jumlah kegiatan.

**BAB III**  
**PENJELASAN**  
**Pasal 5**

1. Aturan Peserta Didik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran Peserta Didik SMAN 1 Payakumbuh
2. Aturan Peserta Didik merupakan peraturan yang mengatur tampilan Peserta Didik SMA Negeri 1 Payakumbuh.
3. Aturan Peserta Didik merupakan peraturan yang mengatur kegiatan ekstra kurikuler Peserta Didik SMAN 1 Payakumbuh.
4. Aturan Peserta Didik merupakan peraturan yang mengatur jenis jenis pelanggaran yang dilakukan Peserta Didik Peserta Didik SMAN 1 Payakumbuh.
5. Aturan Peserta Didik merupakan peraturan yang mengatur sanksi sanksi bagi pelanggar aturan disiplin sekolah.
6. Aturan Peserta Didik merupakan peraturan yang mengatur hak hak Peserta Didik dalam menggunakan fasilitas sekolah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN KEHADIRAN**  
**Pasal 6**

1. Di SMAN Payakumbuh berlaku 5 hari belajar dari Senin s/d Jum'at.
2. Peserta Didik sudah hadir di sekolah jam 06.45 Wib
3. Jam pelajaran Senin s/d Selasa dimulai jam 07.00 WIB dan berakhir pada jam 15.30 WIB.
4. Pada hari Kamis jam 09.30 WIB s/d 15.30 adalah jam pelaksanaan P5 untuk kelas X Fase E dan Belajar Biasa untuk Kelas XI dan XII
5. Pada Hari Jum'at jam 07.00 WIB s/d 11.35 WIB adalah jam pelaksanaan P5 Untuk Kls X Fase E dan XI Fase F, dan Belajar Biasa untuk Kelas XII
6. Jum'at siang 14.00 sampai 15.30 adalah jam pelaksanaan ekstrakurikuler
7. Sabtu adalah hari pelaksanaan Ekstrakurikuler bagi yang tidak melaksanakan Jum'at siang
8. Siswa kelas X Fase E dan XI Fase F wajib mengikuti ekstra kurikuler
9. Kehadiran Peserta Didik dalam mengikuti setiap ekstra kurikuler minimal 90% dari total jumlah kegiatan.
10. Setiap Peserta Didik harus hadir pada seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih
11. Ketidakhadiran karena sakit ( surat orang tua/ surat dokter ) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point delapan

**BAB V**  
**KETENTUAN SERAGAM PESERTA DIDIK**  
**Pasal 7**

- 1) Pada hari senin pakaian mengenakan putih -abu abu berlambangkan OSIS lengkap dengan asesoris upacara
- 2) Pada hari Selasa mengenakan pakaian putih -abu abu
- 3) Pada hari Rabu mengenakan pakaian batik SMAN 1 Payakumbuh, celana/ rok abu abu
- 4) Pada hari Kamis mengenakan pakaian Pramuka Lengkap
- 5) Pada hari Jum'at :
  - Laki laki baju koko, bagi peserta didik non muslim, menyesuaikan sesuai agama masing-masing.
  - Wanita pakaian muslimah, bagi peserta didik non muslim, menyesuaikan sesuai agama masing-masing.
- 6) Pada hari Senin sampai Rabu peserta didik perempuan yang muslimah mengenakan jilbab warna putih dan memakai anak jilbab. Bagi peserta didik non muslim, menyesuaikan sesuai agama masing-masing.
- 7) Peserta Didik tidak dibenarkan memodifikasi pakaian sekolah. ( memendekkan atau membuatnya jadi celana pensil )
- 8) Bagi Peserta Didik laki laki baju harus masuk kedalam, kecuali hari Rabu, dan Jum'at

- 9) Seluruh Peserta Didik diwajibkan memakai sepatu warna hitam ( setidaknya 90 % hitam ) tali sepatu harus hitam dan kaus kaki putih kecuali hari Kamis ( kaus kaki warna hitam )
- 10) Seluruh peserta didik dilarang menggunakan sandal di lingkungan sekolah, kecuali saat jam shalat

**BAB VI**  
**KETENTUAN RAMBUT DAN ASSESORIS**  
**Pasal 8**

- 1) Potongan rambut bagi laki laki harus pendek dan rapi
- 2) Peserta Didik laki laki tidak boleh berambut panjang ( tidak boleh menyentuh telinga )
- 3) Peserta Didik tidak dibenarkan mengecat rambut.
- 4) Peserta Didik laki laki tidak dibenarkan berambut gaya mohak ( tidak model standar SMAN 1 Payakumbuh)
- 5) Peserta Didik perempuan muslim yang berambut panjang agar melipat rambutnya sehingga tidak kelihatan sewaktu berjilbab, dengan tidak membuat tonjolan / sanggul yang tinggi di belakang kepala. Bagi peserta didik non muslim, menyesuaikan sesuai agama masing-masing.
- 6) Peserta Didik tidak dibenarkan memakai perhiasan yang berlebihan.
- 7) Peserta Didik tidak dibenarkan memakai gelang.
- 8) Peserta Didik tidak dibenarkan memakai lipstick / make up berlebihan kesekolah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN KHUSUS**  
**Pasal 9**

- 1) Peserta Didik tidak dibenarkan meninggalkan sekolah/kelas ( cabut ) pada jam pelajaran berlangsung
- 2) Peserta Didik tidak dibenarkan melompat pagar untuk masuk/ keluar dari pekarangan sekolah.
- 3) Peserta Didik tidak dibenarkan berpacaran.
- 4) Peserta Didik tidak dibenarkan berbuat asusila
- 5) Peserta Didik tidak dibenarkan membuka, mengakses, menyimpan/ menyebarkan konten yang berbau pornografi dan rasis di HP, Web, serta media social lainnya
- 6) Peserta Didik tidak dibenarkan merokok
- 7) Peserta Didik tidak dibenarkan menyimpan/ memakai/ mengedarkan barang barang psikotropika (Narkoba)
- 8) Peserta Didik tidak dibenarkan berjudi
- 9) Peserta Didik tidak dibenarkan berkelahi
- 10) Peserta Didik tidak dibenarkan berkata kotor kepada Guru maupun sesama Peserta Didik.
- 11) Peserta Didik Tidak dibenarkan Keluar atau masuk lingkungan sekolah melalui jalur selain gerbang sekolah
- 12) Peserta Didik tidak dibenarkan menyebarkan berita yang tidak benar ( Hoax ) serta isu sara.
- 13) Peserta Didik tidak dibenarkan malakukan praktek bulliying / kekerasan terhadap warga sekolah

## **BAB VIII** **KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 10** Tahapan Sanksi

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban – kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas , maka akan diberikan Sanksi oleh sekolah berupa :

- 1) Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
- 2) Peringatan secara tertulis.
- 3) Pemanggilan orang tua / wali peserta didik
- 4) Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
- 5) Dikembalikan kepada Orang tua / wali.
- 6) Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat

### **Pasal 11** Pemberian Sanksi

- 1) Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran, akan diberikan teguran sebanyak 3 kali. Apabila setelah diberi teguran 3 kali ternyata tidak ada perubahan maka akan dilakukan pemanggilan orang tua dan pembinaan oleh BK
- 2) Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan seragam, akan diberikan teguran sebanyak 3 kali. Apabila setelah diberi teguran 3 kali ternyata masih melanggar maka akan dilakukan pemanggilan orang tua dan pembinaan oleh BK
- 3) Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rambut dan asesoris, akan diberikan teguran sebanyak 3 kali. Apabila setelah diberi teguran 3 kali ternyata masih melanggar maka akan dilakukan pemanggilan orang tua dan pembinaan oleh BK
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan rambut dan asesoris setelah terlebih dahulu diperingatkan maka akan dilakukan penindakan siswa dipulangkan dan orang tua dipanggil ke sekolah serta mengambil asesoris yang bersangkutan
- 5) Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan khusus seperti yang di tuangkan dalam BAB VII Keputusan Kepala Sekolah ini akan diberikan sanksi tegas dan menyesuaikan dengan norma dan hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia bahkan dapat dikeluarkan dari SMAN 1 Payakumbuh
- 6) Segala pelanggaran terhadap tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik akan dijadikan pertimbangan untuk menetapkan nilai sikap yang merupakan salah satu acuan untuk kenaikan kelas dan kelulusan


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Pada saat surat keputusan ini berlaku maka surat keputusan tata tertib dan peraturan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

**Pasal 13**

Surat keputusan kepala sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 04 Juli 2024  
Kepala SMAN 1 Payakumbuh

  
**Drs. ERWIN SATRIADI, M.Pd**  
NIP. 19691003 199412 1 001